

**KESESUAIAN HUKUM INDONESIA DAN MALAYSIA DENGAN STANDAR
INTERNASIONAL DALAM PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN
*COMPLIANCE OF INDONESIAN AND MALAYSIAN LAWS WITH
INTERNATIONAL STANDARDS IN THE PROTECTION OF MIGRANT
WORKERS***

Anita Yulastini dan Yuko Fitriani

Universitas Panca Bhakti

Korespondensi Penulis : yuko.fitriani@upb.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Anita Yulastini dan Yuko Fitriani. *Kesesuaian Hukum Indonesia dan Malaysia dengan Standar Internasional dalam Perlindungan Pekerja Migran*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.5 (2025).

ABSTRAK

Artikel ini menganalisis secara komparatif kesesuaian hukum nasional Indonesia (UU 18/2017) dan Malaysia (Akta Kerja 1955) dengan Konvensi Pekerja Migran Internasional (ICMW). Hasil analisis menunjukkan UU 18/2017, didorong ratifikasi ICMW oleh Indonesia, secara komprehensif mengadopsi standar perlindungan internasional. Sebaliknya, Akta Kerja 1955 Malaysia, tanpa ratifikasi ICMW, hanya selaras sebagian dan menyisakan kesenjangan signifikan, khususnya pada hak non-ketenagakerjaan. Perbedaan status ratifikasi menjadi kunci divergensi pendekatan perlindungan pekerja migran antara kedua negara, menyoroti tantangan harmonisasi hukum untuk perlindungan yang lebih efektif. Artikel ini merekomendasikan harmonisasi kebijakan berbasis HAM di kawasan regional untuk mengatasi tantangan tersebut.

Kata Kunci: Analisis Komparatif, ICMW, Indonesia-Malaysia, Perlindungan Pekerja Migran

ABSTRACT

This article comparatively analyzes the alignment of Indonesian national law (Law 18/2017) and Malaysian national law (Employment Act 1955) with the International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (ICMW). Findings indicate that Law 18/2017, driven by Indonesia's ratification of the ICMW, comprehensively adopts international protection standards. Conversely, Malaysia's Employment Act 1955, without ICMW ratification, aligns only partially, leaving significant gaps, particularly concerning non-labor rights. The difference in ratification status is the key factor driving the divergence in migrant worker protection approaches between the two countries, highlighting the challenge of legal harmonization for more effective protection.

Keywords: Comparative Analysis, ICMW, Indonesia-Malaysia, Migrant Worker Protection

A. PENDAHULUAN

Fenomena perpindahan pekerja antarnegara, terutama antara Indonesia dan Malaysia, merupakan isu yang sangat kompleks dan signifikan, melibatkan berbagai aspek filosofis, hukum, dan sosial yang saling terkait.¹ Dari sudut pandang filosofis, keberadaan pekerja migran mencerminkan hak asasi manusia yang mendasar, yaitu hak setiap individu, tanpa memandang kewarganegaraannya, untuk mencari penghidupan yang layak dan bermartabat. Tentunya, setiap orang berhak untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan dan keterampilannya, serta memperoleh perlindungan yang adil dan memadai dari pemerintah serta masyarakat.²

Prinsip dasar hak asasi manusia menegaskan bahwa setiap individu berhak atas perlindungan, bahkan ketika terjadi kesalahpahaman atau potensi pelanggaran. Oleh karena itu, sistem hukum menjadi esensial untuk melindungi dan membela hak-hak semua orang tanpa terkecuali.³ Meskipun demikian, realitas di lapangan seringkali bertentangan dengan idealisme ini, terutama bagi kelompok rentan seperti pekerja migran. Banyak dari mereka yang menghadapi berbagai bentuk eksploitasi, diskriminasi, dan perlakuan tidak manusiawi, yang merupakan suatu pelanggaran serius terhadap hak asasi mereka.⁴

Kesenjangan antara prinsip dan praktik ini menimbulkan pertanyaan filosofis yang mendasar mengenai konsep keadilan, kesetaraan, dan sejauh mana tanggung jawab negara dalam menjamin perlindungan hak-hak pekerja migran.⁵ Secara yuridis, kerangka perlindungan bagi pekerja migran sebenarnya telah diatur melalui serangkaian instrumen hukum, baik di tingkat nasional maupun internasional, meskipun implementasinya masih menghadapi banyak tantangan.

¹ D. W. Handayani, A. Hadiawan dan A. T. Dwijono, *Dinamika Kerjasama Indonesia dan Malaysia Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja*, SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya, Vol.17, No.1 (2015).

² Y. Gunawan, L. Farman, L. D. Jayapraja, M. S. F. Taufik dan D. Irrynta, *International Law Review On The Exploitation And Neglect Of Indonesian Workers In Malaysia*, Wacana Hukum, Vol.28, No.2 (2022).

³ Puja Auria, Radhit Adi Putra dan Misleni, *Pentingnya Penegakan Hak Asasi Manusia dalam Arus Siklus Negara Hukum*, Juris Humanity, Vol.3, No.1 (2024).

⁴ Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons, *Trafficking In Persons Report*, Trends in Organized Crime, Vol.10, No.1 (2006).

⁵ B. Frey dan A. M. Pardo, *Filling the Migrant Rights Gap: Localized Protections of International Economic and Social Rights*, Public Integrity, Vol.19, No.2 (2017).

Perlindungan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja di luar negeri merupakan aspek fundamental yang diatur melalui berbagai tingkatan hukum.⁶ Di tingkat nasional Indonesia, Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia berfungsi sebagai instrumen hukum utama. Undang-undang ini secara spesifik dirancang untuk menjamin dan melindungi hak-hak PMI sebelum, selama, dan sesudah bekerja di luar negeri. Sementara itu, di negara tujuan seperti Malaysia, kerangka hukum yang mengatur tenaga kerja asing, termasuk PMI, didasarkan pada peraturan nasional mereka, seperti Akta Kerja 1955.⁷ Akta ini menjadi landasan bagi pengaturan status dan kondisi kerja tenaga asing di Malaysia.

Pada tataran internasional, terdapat standar perlindungan yang lebih komprehensif yang mana telah ditetapkan melalui instrumen hukum seperti Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-hak Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (ICMW) serta berbagai konvensi yang relevan dari Organisasi Perburuhan Internasional (ILO).⁸ Selain itu, pada tingkat regional, negara-negara Asia Tenggara juga telah menyepakati ASEAN *Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers* (2017), yang menambah kerangka kerja normatif untuk perlindungan pekerja migran. Instrumen-instrumen ini menetapkan norma dan standar global untuk perlakuan terhadap pekerja migran.⁹ Meski demikian, terdapat tantangan signifikan terkait efektivitas implementasi hukum nasional tersebut. Efektivitas hukum-hukum nasional, baik di Indonesia maupun Malaysia, dalam memberikan perlindungan nyata bagi PMI yang sering kali dipertanyakan dalam praktiknya. Lebih lanjut, isu krusial lainnya adalah keselarasan antara hukum nasional di kedua negara dengan standar perlindungan yang ditetapkan di dalam hukum internasional.¹⁰

⁶ S. Al Farisi, M. Darwin, M. Mas'ood dan S. Sukamdi, *Protection of Indonesian Migrant Workers: Strategies for Sustainable Policies and Best Practices*, Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review, Vol.7, No.1 (2022).

⁷ A. Mustaffa, C. Noura dan Md. M. Haque, *Right Of Migrant Workers To Occupational Health And Safety Under Malaysia Laws*, IJLGC, Vol.6, No.26 (2021).

⁸ M. Prabaningrum Kusumawati dan A. Khairun Hamrany, *The Exploitation of Indonesian Migrant Workers When Abroad*, KnE Social Sciences (2023).

⁹ Internationales Arbeitsamt (Ed.), *ILO Multilateral Framework On Labour Migration: Non-Binding Principles And Guidelines For A Rights-Based Approach To Labour Migration*, International Labour Office, Jenewa, 2006.

¹⁰ D. Rahayu, *Migrant Workers' Village as an Effort to Strengthen The Rights of Indonesian Migrant Workers*, SHS Web of Conferences, 54, 02001 (2018).

Harmonisasi kerangka hukum nasional dan internasional ini sering kali belum optimal, yang dapat menciptakan celah dalam sistem perlindungan bagi PMI.

Migrasi pekerja merupakan fenomena sosial yang menciptakan dinamika kompleks dalam masyarakat. Secara sosiologis, pekerja migran seringkali menempati posisi yang rentan akibat keterisolasian dari jaringan sosial dan budaya asal.¹¹ Mereka menghadapi berbagai tantangan signifikan, termasuk diskriminasi, eksklusi sosial, dan keterbatasan akses terhadap layanan dasar.¹² Situasi ini seringkali diperparah oleh adanya perbedaan bahasa, budaya, dan pemahaman terhadap sistem hukum di negara tujuan, yang secara keseluruhan dapat berdampak negatif pada kesejahteraan mereka dan berpotensi menimbulkan ketegangan sosial.¹³

Interaksi antara pekerja migran, masyarakat lokal, dan kebijakan negara menciptakan lanskap sosial yang dinamis dan penuh tantangan. Namun, di sisi lain, keberadaan pekerja migran tidak dapat dipungkiri juga membawa kontribusi positif bagi masyarakat tuan rumah. Kontribusi ini meliputi pemenuhan kebutuhan tenaga kerja di sektor-sektor tertentu, stimulasi pertumbuhan ekonomi, serta pengayaan keragaman budaya.¹⁴

Realitas yang multifaset ini, mencakup tantangan dan kontribusi, menegaskan perlunya pendekatan komprehensif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Salah satu permasalahan krusial yang sering mengemuka dalam konteks perlindungan pekerja migran adalah potensi lemahnya penegakan hukum serta kemungkinan adanya ketidakselarasan antara kerangka hukum nasional masing-masing negara dengan standar internasional.¹⁵

¹¹ V. Mantouvalou, *Migrant Workers. In V. Mantouvalou, Structural Injustice and Workers' Rights*, Oxford University Press, Oxford, 2023.

¹² DW, *Rasisme dan Perlakuan Diskriminasi Terhadap Pekerja Migran – DW – 01.05.2020*, diakses dari <https://www.dw.com/id/rasisme-dan-perlakuan-diskriminasi-terhadap-pekerja-migran/a-53209101>, diakses pada 22 Mei 2025.

¹³ Kompasiana.com, *Konflik Sosial Akibat Perbedaan Dalam Sebuah Masyarakat Multikultural*, diakses dari https://www.kompasiana.com/rendiimam_s337108/679f714b34777c503662de52/konflik-sosial-akibat-perbedaan-dalam-sebuah-masyarakat-multikultural, diakses pada 22 Mei 2025.

¹⁴ C. Rodrigues dan A. Campina, *The Social Importance of the Migrants in the States Development*, *Revista Etică Și Deontologie*, Vol.1 (2022).

¹⁵ I. Harruma dan N. Nada Nailufar, *Pekerja Migran Indonesia: Masalah dan Upaya Perlindungannya*, diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2022/04/25/01150041/pekerja-migran-indonesia--masalah-dan-upaya-perlindungannya>, diakses pada 22 Mei 2025.

Menyadari urgensi perlindungan hak-hak pekerja migran dan kompleksitas isu hukum yang melingkupinya, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian antara hukum nasional Indonesia dan Malaysia dengan instrumen hukum internasional yang relevan. Secara spesifik, penelitian ini akan berfokus pada analisis komparatif terhadap Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia serta Akta Kerja 1955 Malaysia. Analisis ini akan menilai sejauh mana hukum-hukum nasional tersebut selaras dengan standar hukum internasional utama, khususnya International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (ICMW).

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai aspek-aspek hukum perlindungan pekerja migran antara Indonesia dan Malaysia. Penelitian yang berjudul "Analisis Komparatif Kesesuaian Hukum Nasional Indonesia dan Malaysia dengan Instrumen Hukum Internasional dalam Perlindungan Pekerja Migran" ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam isu tersebut dari perspektif hukum. Guna mencapai analisis yang sistematis dan terstruktur, fokus utama penelitian ini diarahkan untuk mengidentifikasi apa saja kesenjangan dan ketidaksesuaian utama yang terdapat antara kerangka hukum nasional kedua negara—khususnya Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 di Indonesia serta Akta Kerja 1955 di Malaysia—dengan standar hukum internasional dalam perlindungan pekerja migran, terutama yang tertuang dalam International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (ICMW). Hasil identifikasi kesenjangan dan ketidaksesuaian inilah yang kemudian akan menjadi dasar analisis untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang bertujuan mendorong harmonisasi hukum demi peningkatan perlindungan pekerja migran di Indonesia dan Malaysia.

B. PEMBAHASAN

UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia mengadopsi standar penting yang ditetapkan Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (ICMW).

Langkah ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk menyelaraskan hukum nasionalnya dengan norma hak asasi manusia internasional.¹⁶ Prinsip fundamental non-diskriminasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 7 ICMW, tercermin jelas dalam Pasal 2 huruf b dan g UU 18/2017 yang menetapkan tentang asas persamaan hak dan nondiskriminasi, serta Pasal 3 yang bertujuan menjamin hak asasi manusia tanpa diskriminasi bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Demikian pula, cakupan perlindungan yang meliputi seluruh proses migrasi sesuai Pasal 1 ayat (2) ICMW, diadopsi secara eksplisit melalui struktur Pasal 7 UU 18/2017 yang membagi perlindungan menjadi tiga tahap: sebelum, selama, dan setelah bekerja, dengan definisi rinci dalam Pasal 1 ayat (6), (7), dan (8).

Tema/Prinsip	UU 18/2017 (Pasal Relevan)	ICMW (Pasal Relevan)
Non-Diskriminasi	2 (b, g), 3	1 (1), 7
Cakupan Proses Migrasi	1 (6, 7, 8), 7	1 (2)

Hak-hak fundamental lainnya juga diadopsi secara signifikan. Semangat perlindungan dari perbudakan dan kerja paksa dalam Pasal 11 ICMW serta pencegahan perdagangan manusia dalam Pasal 68 ICMW termanifestasi dalam Konsiderans Menimbang huruf c dan asas anti-perdagangan manusia dalam Pasal 2 huruf h UU 18/2017, serta diperkuat dengan berbagai larangan penempatan ilegal dalam Pasal 69 dan 72. Jaminan proses hukum yang adil dan akses terhadap bantuan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 16, 18, dan 22 ICMW, diadopsi melalui Pasal 6 ayat (1) huruf g UU 18/2017 yang menjamin hak atas perlindungan dan bantuan hukum. Kewajiban negara untuk memfasilitasi penyelesaian kasus dan pendampingan hukum juga ditegaskan dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d dan f, serta Bab IX (Pasal 77) yang mengatur mekanisme penyelesaian perselisihan.

¹⁶ Hukum Online, *Mengurai Efektivitas Implementasi Hukum Internasional di Indonesia*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengurai-efektivitas-implementasi-hukum-internasional-di-indonesia-lt66fff90fbd473/>, diakses pada 22 Mei 2025.

Tema/Prinsip	UU 18/2017 (Pasal Relevan)	ICMW (Pasal Relevan)
Anti Perbudakan/Kerja Paksa/Trafficking	Menimbang c, 2 (h), 69, 72	11, 68
Proses Hukum Adil/Bantuan Hukum	6 (1)g, 21 (1)d, f, Bab IX (Pasal 77)	16, 18, 22

Dalam hal hak-hak ketenagakerjaan, standar upah dan kondisi kerja yang adil dalam Pasal 25 ICMW diadopsi secara jelas. Pasal 6 ayat (1) huruf f UU 18/2017 menjamin hak PMI atas upah standar, dan Pasal 15 ayat (2) huruf e mewajibkan Perjanjian Kerja mencantumkan secara rinci kondisi kerja, termasuk upah dan jam kerja. Hak atas jaminan sosial, yang didorong oleh Pasal 27 ICMW, merupakan salah satu adopsi terkuat dalam UU 18/2017. Pasal 5 huruf d menjadikannya syarat wajib bagi CPMI, dan Pasal 29 menugaskan penyelenggaraannya kepada BPJS Ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari Sistem Jaminan Sosial Nasional. Selain itu, hak PMI untuk bergabung dengan serikat pekerja, sesuai Pasal 26 dan Pasal 40 ICMW, diadopsi dalam Pasal 6 ayat (1) huruf k UU 18/2017 yang menjamin hak tersebut di negara tujuan, tentunya dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di sana.

Tema/Prinsip	UU 18/2017 (Pasal Relevan)	ICMW (Pasal Relevan)
Upah & Kondisi Kerja Adil	6 (1) f, 15 (2) e	25
Jaminan Sosial	5 (d), 29	27
Hak Berserikat	6 (1)k	26, 40

Akses informasi yang akurat mengenai proses migrasi, sebuah hak penting yang diatur dalam Pasal 33 dan Pasal 37 ICMW, diadopsi secara kuat dalam UU 18/2017. Hak ini dijamin dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dan h, dan didukung oleh mekanisme penyebaran informasi oleh pemerintah yang diatur dalam Pasal 9 hingga 11. Hak atas bantuan konsuler dari negara asal, sesuai Pasal 16 ayat (7) dan Pasal 23 ICMW, tercermin dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e dan f UU 18/2017

yang mengatur peran Perwakilan RI dalam memberikan layanan kekonsuleran dan pendampingan. Sementara itu, hak untuk mentransfer penghasilan dan tabungan (Pasal 32 dan Pasal 47 ICMW) diadopsi melalui Pasal 35 huruf a UU 18/2017 yang mengatur kewajiban negara untuk memfasilitasi pengelolaan remitansi.

Tema/Prinsip	UU 18/2017 (Pasal Relevan)	ICMW (Pasal Relevan)
Hak atas Informasi	6 (1) c, h, 9-11	33, 37
Bantuan Konsuler	21 (1) e, f	16 (7), 23
Transfer Penghasilan/Tabungan	35 (a)	32, 47

Pelindungan terhadap keluarga PMI, yang menjadi perhatian khusus dalam Pasal 44 ICMW, juga diadopsi melalui berbagai ketentuan dalam UU 18/2017. Ini terlihat dari definisi keluarga dalam Pasal 1 ayat (3), pengakuan hak-hak keluarga dalam Pasal 6 ayat (3), kewajiban P3MI terkait keluarga jika PMI meninggal dalam Pasal 27 ayat (2), serta pelibatan keluarga dalam program Jaminan Sosial dan pemberdayaan (Pasal 29 ayat (1), Pasal 24 ayat (1) huruf e).

Tema/Prinsip	UU 18/2017 (Pasal Relevan)	ICMW (Pasal Relevan)
Pelindungan Keluarga	1 (3), 6 (3), 27 (2), 29 (1), 24 (1) e	44

Tanggung jawab negara dalam mempromosikan kondisi migrasi yang layak dan melakukan kerjasama antarnegara, seperti diamanatkan dalam Bagian VI ICMW, diadopsi secara kuat dalam UU 18/2017. Hal ini ditegaskan melalui pembagian tugas dan tanggung jawab pemerintah pusat hingga desa dalam Bab V (Pasal 39-43) dan pembentukan kelembagaan khusus seperti BP2MI dalam Bab VI (Pasal 44-48). Menariknya, UU 18/2017 bahkan melangkah lebih maju dari teks eksplisit ICMW dalam aspek pelindungan ekonomi dengan secara tegas melarang pembebanan biaya penempatan kepada PMI melalui Pasal 30.

Tema/Prinsip	UU 18/2017 (Pasal Relevan)	ICMW (Pasal Relevan)
Tanggung Jawab Negara	Bab V (39-43), Bab VI (44-48)	Bagian VI
Larangan Biaya Penempatan	30	(Tidak Eksplisit)

Melalui pasal-pasal tersebut, terlihat jelas upaya konkret Indonesia dalam mengintegrasikan standar-standar internasional yang ditetapkan oleh ICMW ke dalam kerangka hukum nasionalnya melalui UU No. 18 Tahun 2017, meskipun fokus penerapannya adalah pada perlindungan warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri.

Untuk negara Malaysia, Akta Kerja 1955 (Employment Act 1955) adalah pilar utama legislasi perburuhan di Semenanjung Malaysia dan Wilayah Persekutuan Labuan. Tujuannya adalah untuk mengatur hubungan kerja antara pemberi kerja dan pekerja, menetapkan standar minimum terkait kontrak kerja, pembayaran upah, jam kerja, cuti, dan kondisi kerja lainnya. Berbeda dengan UU 18/2017 Indonesia yang spesifik untuk pekerja migran keluar, Akta Kerja 1955 Malaysia berlaku lebih umum untuk pekerja di dalam Malaysia, dengan cakupan utama pada pekerja yang tercantum dalam Jadual Pertama (First Schedule) atau mereka yang upahnya di bawah batas tertentu (sebelumnya RM2000, kini diperluas cakupannya per 2023 dengan beberapa pengecualian untuk bagian tertentu bagi yang bergaji di atas RM4000). Akta ini juga memiliki bagian-bagian khusus yang menyentuh pekerja asing (foreign employee).

Akta Kerja 1955 meletakkan dasar bagi hubungan kerja formal. Seksyen 10 mensyaratkan kontrak kerja tertulis untuk periode lebih dari satu bulan dan harus mencakup klausul pemberhentian. Ini sejalan dengan semangat Pasal 15 ICMW yang mengatur hak properti (termasuk hak kontraktual) meskipun tidak secara spesifik mensyaratkan bentuk tertulis secara universal. Pengaturan detail mengenai periode upah (Seksyen 18), waktu pembayaran upah (Seksyen 19), dan larangan pemotongan upah yang tidak sah (Seksyen 24) mencerminkan prinsip perlindungan upah yang juga penting dalam Pasal 25 ICMW.

Kewajiban pembayaran upah melalui lembaga keuangan (Seksyen 25) bertujuan meningkatkan transparansi dan keamanan, sebuah praktik modern yang secara tidak langsung mendukung perlindungan hak pekerja atas upahnya. Secara sosial, ketentuan ini memberikan kepastian hukum dan finansial dasar bagi pekerja, termasuk pekerja migran, mengenai hak fundamental mereka atas imbalan kerja, mengurangi risiko penundaan atau pemotongan upah yang sewenang-wenang oleh pemberi kerja.

Tema/Prinsip	Akta Kerja 1955 (Seksyen)	ICMW (Pasal)
Kontrak Kerja (Tertulis)	10	(Implisit 15)
Perlindungan Upah	18, 19, 24, 25	25
Lebih Menguntungkan Berlaku	7, 7A	81

Akta Kerja 1955 mengatur secara rinci standar minimum terkait waktu kerja dan istirahat. Seksyen 60A menetapkan batas jam kerja harian dan mingguan, keharusan periode istirahat setelah bekerja terus-menerus, serta ketentuan upah lembur. Seksyen 59 menjamin hak atas satu hari istirahat mingguan. Seksyen 60D mengatur hak atas hari libur umum berbayar, dan Seksyen 60E serta Seksyen 60F mengatur hak cuti tahunan dan cuti sakit berbayar. Ketentuan-ketentuan ini secara umum sejalan dengan prinsip kondisi kerja yang layak yang diadvokasikan dalam Pasal 25 ICMW dan standar ketenagakerjaan internasional lainnya. Secara sosial, pengaturan jam kerja dan cuti ini penting untuk menjaga kesehatan fisik dan mental pekerja, memungkinkan keseimbangan antara kehidupan kerja dan pribadi, serta mencegah kelelahan akibat kerja berlebihan yang dapat menurunkan produktivitas dan meningkatkan risiko kecelakaan kerja. Pengaturan ini berlaku untuk semua pekerja dalam cakupan Akta, termasuk pekerja migran.

Tema/Prinsip	Akta Kerja 1955 (Seksyen)	ICMW (Pasal)
Jam Kerja & Istirahat	59, 60A	(Implisit 25)
Cuti (Tahunan, Sakit, Libur)	60D, 60E, 60F	(Implisit 25)
Tunjangan Penghentian/Pensiun	60J	-

Akta Kerja 1955 juga memberikan perhatian khusus pada perlindungan pekerja perempuan terkait kehamilan dan maternitas dalam Bahagian IX (Seksyen 37-44A). Ini mencakup hak cuti maternitas berbayar (Seksyen 37), perlindungan dari pemutusan hubungan kerja selama hamil atau sakit akibat kehamilan/persalinan (Seksyen 41A, Seksyen 42). Standar ini sejalan dengan prinsip non-diskriminasi berbasis gender dan perlindungan maternitas yang juga diakui dalam berbagai instrumen HAM internasional, termasuk semangat perlindungan keluarga dalam Pasal 44 ICMW. Secara sosial, ini adalah pengakuan penting terhadap peran reproduksi perempuan dan upaya memastikan bahwa kehamilan tidak menjadi alasan diskriminasi di tempat kerja.

Selain itu, Akta ini juga secara spesifik mengatur Pekerja Asing (Foreign Employee) dalam Bahagian XIIB (Seksyen 60K-60O). Seksyen 60K mensyaratkan pemberi kerja mendapatkan persetujuan préalable dari Ketua Pengarah (Director General) sebelum mempekerjakan pekerja asing dan memenuhi kondisi tertentu, termasuk tidak memiliki kasus ketenagakerjaan atau pelanggaran hukum terkait perdagangan manusia/kerja paksa. Seksyen 60KA mengatur kewajiban pemberi kerja agar memberitahu Ketua Pengarah jika layanan pekerja asing dihentikan atau jika pekerja asing melarikan diri. Lebih lanjut, Seksyen 60M melarang pemberi kerja memberhentikan pekerja lokal untuk digantikan pekerja asing, dan Seksyen 60N mensyaratkan pemberi kerja memberhentikan pekerja asing terlebih dahulu dalam kasus redundansi jika posisi pekerja lokal serupa terkena dampak.

Ketentuan ini, meskipun tidak secara komprehensif mengadopsi seluruh hak dalam ICMW, menunjukkan adanya mekanisme kontrol negara atas perekrutan pekerja asing dan upaya (meski terbatas) untuk melindungi pekerja lokal serta memastikan pemberi kerja memenuhi standar tertentu sebelum mempekerjakan pekerja asing. Ini bisa dilihat sebagai langkah awal menuju pengaturan migrasi yang lebih tertib, yang merupakan sebuah prinsip yang terdapat di dalam Bagian VI ICMW.

Tema/Prinsip	Akta Kerja 1955 (Seksyen)	ICMW (Pasal)
Perlindungan Maternitas	Bahagian IX (37-44A)	(Implisit 7, 44)
Pengaturan Pekerja Asing	Bahagian XIIB (60K-60O)	(Implisit Bagian VI)
Larangan Kerja Paksa	90B	11
Perlindungan dari Diskriminasi	69F	7
Perlindungan dari Pelecehan Seksual	Bahagian XVA (81A-81H)	(Implisit 7, 10, 16)

Akta Kerja 1955 menyediakan mekanisme bagi pekerja untuk mencari keadilan. Bagian XV (Seksyen 69-81) memberikan wewenang kepada Ketua Pengarah Tenaga Kerja untuk menyelidiki dan memutuskan sengketa terkait upah atau pembayaran lain yang timbul dari kontrak kerja atau Akta itu sendiri (Seksyen 69), termasuk klaim terhadap prinsipal/kontraktor (Seksyen 33) dan perselisihan terkait pemecatan karena pelanggaran (Seksyen 14). Yang terbaru, Seksyen 69F secara khusus memberikan wewenang untuk menyelidiki dan memutuskan sengketa terkait diskriminasi dalam pekerjaan. Selain itu, Bagian XVA (Seksyen 81A-81H) mengatur prosedur penanganan keluhan pelecehan seksual di tempat kerja.

Meskipun berbeda dari mekanisme Komite dalam ICMW, adanya jalur pengaduan dan investigasi domestik ini memberikan akses keadilan bagi pekerja (termasuk pekerja migran) yang merasa haknya dilanggar. Seksyen 77 juga memungkinkan banding atas keputusan Ketua Pengarah ke Mahkamah Tinggi. Ini sejalan dengan prinsip akses terhadap upaya hukum efektif (remedy) yang juga ditekankan dalam Pasal 83 ICMW.

Tema/Prinsip	Akta Kerja 1955 (Seksyen)	ICMW (Pasal)
Penyelesaian Sengketa Upah/Kontrak	69, 70, 71, 75	(Implisit 18, 83)
Penyelidikan Diskriminasi	69F	7, 83
Penanganan Pelecehan Seksual	Bahagian XVA (81A-81H)	(Implisit 7, 10, 16, 83)

Efektivitas perlindungan yang diamanatkan oleh ICMW tidak hanya bergantung pada adopsi hukum nasional, tetapi juga pada mekanisme pemantauan internasional seperti Komite Pekerja Migran (Committee on Migrant Workers/CMW) yang bertugas meninjau laporan negara pihak dan memberikan rekomendasi. Keterlibatan aktif dengan mekanisme ini dapat memperkuat akuntabilitas negara. Selain itu, kerangka kerja regional seperti ASEAN Consensus 2017 dan perjanjian bilateral, contohnya Nota Kesepahaman (MOU) antara Indonesia dan Malaysia mengenai penempatan dan perlindungan pekerja migran domestik, memainkan peran penting dalam menerjemahkan komitmen normatif menjadi praktik di lapangan. Meskipun demikian, implementasi MOU ini seringkali masih menghadapi tantangan yang memerlukan evaluasi berkelanjutan dan komitmen politik yang kuat dari kedua negara. Mengacu pada best practices global dalam pengelolaan migrasi dan perlindungan pekerja juga dapat memberikan pelajaran berharga bagi Indonesia dan Malaysia.

C. KESIMPULAN

Akta Kerja 1955 Malaysia menyediakan standar dasar ketenagakerjaan (kontrak, upah, jam kerja, cuti, maternitas, penyelesaian sengketa) yang sebagian sejalan dengan prinsip umum ICMW, ditambah perkembangan positif pada isu kerja paksa, diskriminasi, dan pelecehan seksual. Namun, karena Malaysia belum meratifikasi ICMW dan Akta ini bersifat umum (bukan khusus migran), perlindungannya tidak mencakup seluruh hak dalam ICMW (terutama hak sipil, politik, budaya, keluarga, dan perlindungan pekerja tak berdokumen). Fokus pada pekerja asing lebih bersifat kontrol administratif dan perlindungan pasar kerja domestik, bukan jaminan HAM universal komprehensif seperti ICMW. Adopsi standar ICMW bersifat parsial dan tidak langsung, berbeda dengan UU 18/2017 Indonesia yang sengaja mengimplementasikan ICMW bagi warganya.

Berikut ini adalah Perbandingan UU 18/2017 Indonesia dan Akta Kerja 1955 Malaysia yang menunjukkan perbedaan fundamental akibat status ratifikasi ICMW:

1. Indonesia (Peratifikasi ICMW):

- Menggunakan UU 18/2017 sebagai implementasi sadar, terstruktur, dan komprehensif ICMW untuk melindungi warganya (PMI) di luar negeri.
- Pendekatan berorientasi hak, didorong komitmen internasional dan nilai nasional (Pancasila, UUD 1945).
- Menyediakan perlindungan holistik (sebelum, selama, sesudah bekerja), tanggung jawab negara kuat (hingga desa), lembaga khusus (BP2MI), jaminan sosial wajib, bahkan melarang biaya penempatan (lebih kuat dari ICMW).
- Keterbatasan: Fokus pada PMI prosedural, kurang eksplisit pada non-prosedural; tidak mengatur migran asing di Indonesia.

2. Malaysia (Non-Peratifikasi ICMW):

- Menggunakan Akta Kerja 1955 sebagai hukum ketenagakerjaan umum yang berlaku bagi pekerja (termasuk migran legal) di dalam negeri.

- Adopsi standar ICMW bersifat parsial dan insidental melalui standar minimum hubungan industrial.
- Perlindungan dasar (upah, jam kerja, cuti) dan tambahan (anti kerja paksa, diskriminasi, pelecehan) memberi manfaat, namun fokus pengaturan pekerja asing lebih pada kontrol administratif dan proteksi pasar kerja domestik.
- Kesenjangan signifikan dengan ICMW: Hak sipil-politik-budaya, isu keluarga, dan perlindungan pekerja tak berdokumen sangat minim.

Perbedaan status ratifikasi ICMW menciptakan divergensi pendekatan: Indonesia proaktif dan berorientasi hak (bagi WNI keluar), sementara Malaysia pragmatis berbasis standar ketenagakerjaan umum (bagi pekerja di dalam negeri). Ratifikasi mendorong Indonesia membuat UU spesifik dan komprehensif, sedangkan non-ratifikasi membuat Malaysia memiliki kerangka domestik yang menyisakan celah jika diukur dengan ICMW. Efektivitas di kedua negara tetap bergantung pada implementasi, kemauan politik, dan reformasi hukum mendatang. Rekomendasi Kebijakan: Mengingat kesenjangan perlindungan yang teridentifikasi, disarankan agar negara Malaysia mempertimbangkan untuk meratifikasi ICMW guna menyelaraskan kerangka hukumnya secara lebih komprehensif dengan standar hak asasi manusia internasional. Lebih lanjut, penguatan kolaborasi bilateral antara negara Indonesia dan Malaysia, serta kerjasama dalam kerangka regional ASEAN, menjadi krusial untuk mengatasi isu-isu perlindungan lintas batas secara efektif. Pendekatan kebijakan strategis yang terkoordinasi diperlukan untuk memastikan harmonisasi hukum dan implementasi yang konsisten demi mewujudkan perlindungan yang menyeluruh bagi pekerja migran di kawasan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Internationales Arbeitsamt (Ed.). 2006. *ILO Multilateral Framework On Labour Migration: Non-Binding Principles And Guidelines For A Rights-Based Approach To Labour Migration*. (Jenewa: International Labour Office).
- Mantouvalou, V.. 2023. *Migrant Workers*. In V. Mantouvalou, *Structural Injustice and Workers' Rights*. (Oxford: Oxford University Press).

Publikasi

- Al Farisi, S., M. Darwin, M. Mas'oeed dan S. Sukamdi. *Protection of Indonesian Migrant Workers: Strategies for Sustainable Policies and Best Practices*. Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review. Vol.7. No.1 (April 2022).
- Auria, Puja, Radhit Adi Putra dan Misleni. *Pentingnya Penegakan Hak Asasi Manusia dalam Arus Siklus Negara Hukum*. Juris Humanity. Vol.3. No.1 (Juni 2024).
- Frey, B., dan A. M. Pardo. *Filling the Migrant Rights Gap: Localized Protections of International Economic and Social Rights*. Public Integrity. Vol.19. No.2 (September 2017).
- Gunawan, Y., L. Farman, L. D. Jayapraja, M. S. F. Taufik dan D. Irrynta. *International Law Review On The Exploitation And Neglect Of Indonesian Workers In Malaysia*, Wacana Hukum. Vol.28. No.2 (2022).
- Handayani, D. W., A. Hadiawan dan A. T. Dwijono. *Dinamika Kerjasama Indonesia dan Malaysia Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja*. SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya. Vol.17. No.1 (April 2015).
- Mustaffa, A., C. Noura dan Md. M. Haque. *Right Of Migrant Workers To Occupational Health And Safety Under Malaysia Laws*, IJLGC. Vol.6. No.26 (Desember 2021).
- Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons. *Trafficking In Persons Report*. Trends in Organized Crime. Vol.10. No.1 (2006).
- Prabaningrum Kusumawati, M. dan A. Khairun Hamrany. *The Exploitation of Indonesian Migrant Workers When Abroad*. KnE Social Sciences, 2023.
- Rahayu, D.. *Migrant Workers' Village as an Effort to Strengthen The Rights of Indonesian Migrant Workers*. SHS Web of Conferences. Vol.54. No.02001 (2018).
- Rodrigues, C., dan A. Campina. *The Social Importance of the Migrants in the States Development*. Revista Etică Și Deontologie. Vol.1. No.1 (2022).

Website

- DW. *Rasisme dan Perlakuan Diskriminasi Terhadap Pekerja Migran – DW – 01.05.2020*, diakses dari <https://www.dw.com/id/rasisme-dan-perlakuan-diskriminasi-terhadap-pekerja-migran/a-53209101>. diakses pada 22 Mei 2025.

Harruma, I., dan N. Nada Nailufar. *Pekerja Migran Indonesia: Masalah dan Upaya Perlindungannya*, diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2022/04/25/01150041/pekerja-migran-indonesia--masalah-dan-upaya-perlindungannya>. diakses pada 22 Mei 2025.

Hukum Online. *Mengurai Efektivitas Implementasi Hukum Internasional di Indonesia*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengurai-efektivitas-implementasi-hukum-internasional-di-indonesia-lt66fff90fbd473/>. diakses pada 22 Mei 2025.

Kompasiana.com. *Konflik Sosial Akibat Perbedaan Dalam Sebuah Masyarakat Multikultural*, diakses dari https://www.kompasiana.com/rendiimam_s337108/679f714b34777c503662de52/konflik-sosial-akibat-perbedaan-dalam-sebuah-masyarakat-multikultural. diakses pada 22 Mei 2025.

Sumber Hukum

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Akta Kerja 1955 Malaysia.

International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families.

ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers 2017.